

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penyidik berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan

Penyidik Polrestabes Bandung, dalam hal ini Unit Reserse Ekonomi (Resek) secara yuridis formal tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam melaksanakan tugas penyelidikan atas laporan polisi yang dilakukan oleh pelapor, justru penyidik seharusnya mendapatkan apresiasi dan penghargaan, karena penyidik sekarang sudah berbeda dengan jaman orde baru yang dapat segera menetapkan terlapor sebagai tersangka dengan cara langsung dilakukan penyidikan tanpa prosedur dan tahapan proses penyelidikan terlebih dahulu.

Penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat, ia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan berupa pelaksanaan penyelidikan atas suatu peristiwa yang dilaporkan. Hasil penyelidikan ini akan menentukan apakah suatu tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan adalah layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan, yaitu dengan dimulainya penetapan tersangka.

Penentuan tersangka tentunya tidak boleh sembarang karena di era reformasi ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia di junjung tinggi, orang akan dengan mudah meminta jaminan HAM kepada instansi-instansi yang berwenang dan hal itu memang seharusnya sudah sejak dari dulu dilaksanakan.

Penetapan tersangka harus memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan ada kaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut.

Keterkaitan langsung antara dugaan tindak pidana yang dilaporkan dengan tersangka dan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ini harus simetris adanya hubungan langsung dan tidak boleh direkayasa atau sengaja dihubungkan supaya terwujud pemenuhan unsur dalam pasal yang akan dipersangkakan.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah penghormatan terhadap terlapor agar dapat memanfaatkan tahap penyelidikan ini untuk memberikan keterangan dan memberikan bukti-bukti yang dapat membantah laporan yang telah di terima oleh penyidik.

Pandangan ilmiah di atas sering disampaikan oleh penyidik juga dapat dibenarkan secara logika nalar, namun justru hal ini membuat peneliti menjadi tertarik untuk meneliti yang secara khusus dalam tahapan ini karena ternyata bagi terlapor, tahapan atau proses ini telah menyandera waktu dan pikiran. Terlapor menjadi was-was karena setiap saat penyidik dapat menetapkan terlapor menjadi tersangka, bahkan muncul pemikiran yang salah dari sebagian pihak pelapor dan penyidik, bahwa seolah jika tidak datang untuk di BAP selaku terlapor dalam proses penyelidikan dan menyerahkan bukti-bukti perlawanan dari apa yang sudah dilaporkan oleh pelapor, maka kemungkinan besar akan menjadi tersangka.

Sistem hukum pidana di Indonesia, keterangan tersangka tidak dijadikan alat bukti, karena disini rawan akan menjadi pemaksaan oleh pihak penyidik terhadap terlapor atau tersangka. Pemahaman bahwa keterangan atau pengakuan tersangka menjadi tidak dijadikan alat bukti sudah diatur sejak tahun 1981 yaitu dengan adanya perubahan HIR/RBG menjadi KUHAP untuk acara pidana.

Proses penyelidikan diawali dari adanya laporan kepada pihak sentral pelayanan kepolisian (SPK) dari orang atau badan yang merasa dirugikan dan menduga telah terjadi tindak pidana. Laporan itu disampaikan kepada pihak kepolisian, kemudian dari laporan ini oleh SPK diteruskan ke Sat Serse untuk dilakukan pemeriksaan berkas laporan dan alat bukti yang diajukan oleh pelapor.

Hasil pemeriksaan ini jika dipandang diduga telah terjadi tindak pidana, penyidik harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan. Dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, yang ada adalah pihak pelapor dan pihak terlapor.

Proses penyelidikan ini sebenarnya mirip seperti proses penyidikan, hanya saja tidak ada ada tersangka. Para pihak diundang untuk hadir kemudian di BAP, termasuk pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang dilaporkan, juga pengumpulann barang-barang bukti sebagai pengungkapan dalam proses penyelidikan.

Proses semacam ini masih sangat normatif dan tidak nampak persoalan, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan menghormati HAM terlapor sesuai nafas dan roh-nya KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun yang namanya sistem buatan manusia tentu ada dampak atau efek negatif, hal ini terjadi pada perkara yang sedang penulis teliti, yaitu kesan adanya bahwa pihak kepolisian hadir sebagai juru tagih atas utang piutang antara pihak pelapor dan terlapor tidak dapat terhindari.

Laporan pelapor adalah adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378 jo Pasal 372 KUHP) yang dilakukan oleh terlapor yang

diakibatkan adanya cek kosong yang diberikan oleh terlapor sebagai pembayaran utang, dan pada saat dicairkan ternyata saldonya belum terisi atau kosong.

Penyidik dalam menangani perkara ini harus hati-hati dan waspada, karena ini bermula dari persoalan urusan orang secara pribadi (perdata), dan hal ini bahkan diberikan sinyal bahaya oleh hukum hak assi manusia, khususnya diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU HAM, yang menyatakan bahwa tiasa seorangpun dapat dipidana karena persoalan utang-piutang.

Lahirnya Pasal 189 ayat (2) UU HAM selain atas perintah dari Declaration Human Right Tahun 1948 di PBB, juga banyaknya kejadian, baik di dunia internasional, nasional dan lokal, penguasa khususnya aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) dan melacurkannya. Bagaimana tidak bisa terhindar dari tuduhan tersebut, indikasi atau parameternya mudah untuk diketahui sebenarnya, misalnya dalam penelitian yang penulis teliti ini.

Penyelidikan telah dilakukan, kemudian penyelidikan ini ditingkatkan menjadi penyidikan, artinya penyidik telah mengantongi minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga penyidik yakin bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor memang terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan, namun diakhir proses penyidikan yang seharusnya penyidik melimpahkan berkas perkara dan pelimpahan tersangkanya, yang terjadi justru penyidik menanggukhan perkaranya, dan selanjutnya menghendikan penyidikannya (SP-3).

Pasal yang diterapkan ooleh penyidik adalah dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378 dan Pasal 378 KUHP), dimana diketahui

secara teoritis bahwa kedua pasal ini bukan termasuk dalam kategori delik aduan, melainkan adalah delik biasa atau delik umum, lalu apa dasarnya bahwa perkara ini harus dihentikan, karena hanya delik aduan saja jika para pihak sepakat berdamai, maka perkaranya dapat dihentikan oleh penyidik.

Hal ini yang perlu dikaji ulang atas peristiwa utang piutang yang sering berujung SP-3 kalau terlapor atau tersangkanya bayar utang kemudian perkaranya ditangguhkan atau dihentikan. Jelas disini terjadi ketidak pastian hukum, karena dalam prakteknya ternyata suatu delik yang bukan delik aduan dapat dijadikan seperti delik aduan.

Kiranya benar menurut Pasal 19 ayat (2) UU HAM, bahwa sebaiknya masalah utang piutang tidak ditangani oleh aparat penegak hukum (pidana), karena akhirnya terjadi penyidik bertindak seperti lembaga perdata, bahkan lebih ekstrim disebut sebagai lembaga juru tagih urusan perdata.

Penerapan Pasal 372 KUHP (penggelapan) atas juncto Pasal 378 KUHP (penipuan) dalam perkara ini yaitu tentang utang-piutang sebaiknya jangan dulu digunakan, karena penerapan Pasal 372 KUHP dalam utang piutang masih diperdebatkan antara teori hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam hukum pidana umum tidak dimungkinkan Pasal 372 KUHP diterapkan dalam persoalan utang piutang karena objek hukumnya adalah uang (bukan barang) sedangkan Pasal 372 KUHP yang dimaksud penggelapan disini adalah penggelapan barang, jadi jika dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata, dengan menyamakan utang dengan barang berakibat kekacauan dalam definisi jual beli dengan definisi tukar menukar.

B. Tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik atas proses penyelidikan dan penyidikan Polrestabes Bandung Nomor : LP/2735/XII/2017/Jbr/ Polrestabes

Tindakan yang seharusnya atau dapat dilakukan oleh penyidik dalam menyikapi perkara utang piutang ini adalah :

1. Dalam tahap penerimaan laporan dari masyarakat, yaitu di Sentral Pelayanan Kepolisian, sebaiknya ada beberapa anggota kepolisian yang sudah ahli atau mumpuni di bidang hukum pidana dan acara pidana serta dapat membedakan mana yang termasuk ranah pidana dan mana yang termasuk ranah perdata, khususnya harus hati-hati sejak diterimanya laporan kepolisian tentang dugaan tindak pidana yang bermula dari persoalan perdata, karena jika diterima dan diproses, kemudian pasal yang kemudian diterapkan tidak termasuk dalam perkara delik aduan, maka perkaranya tentu tidak boleh ditangguhkan atau bahkan dihentikan. Oleh karena itu syarat umum yang dahulu bahwa di unit serse penyidik itu harus bergelar sarjana hukum, maka sekarang di bagian SPK juga harus ada yang bergelar sarjana hukum, agar tidak terjadi lagi perkara perdata diselesaikan di unit reserse.
2. Sehubungan di SPK belum ada kewajiban harus bergelar sarjana hukum dan pihak SPK hanya menerima dan meneruskan laporan tersebut ke unit-unit lain yang akan menanganinya, maka pihak penerima berkas laporan dari SPK yang harus menyaringnya.
3. Kadung berkas sudah ditangani oleh penyidik, maka berkas perkara tersebut sepanjang bukan termasuk dalam kategori delik aduan, maka perkaranya

tidak boleh dihentikan oleh penyidik, artinya berkas tersebut harus tetap dilimpahkan ke kejaksaan walaupun diantara para pihak telah terjadi perdamaian.